

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan non bank adalah: "*Lembaga keuangan*

non bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan asset non finansial atau asset riil”¹.

Pembahasan mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan non perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun konsumtif. Namun seandainya apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar. adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain.

Account Officer Permodalan Madani Nasional mengatakan bahwa Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak awal 2016 lalu telah menggalakkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Menurutnya, Mekaar hanya ditujukan kepada Ibu rumah tangga produktif, namun tergolong prasejahtera.

¹ Wiji, Nurastuti, 2011, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 53.

Sasaran program Mekaar itu wanita produktif yang hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya istri-istri nelayan, diberikan bantuan dengan plafon Rp 2 juta hingga 5 juta kesetiap nasabah. Syarat dari pengajuan program mekaar ini adalah terdiri dari minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 30 (tiga puluh) orang dari tiap kelompok.^{2\}

Iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota atau individu dalam 1 (satu) kelompok adalah 50 ribu/minggu atau 100 ribu/minggu. Akan tetapi realita dilapangan bahwa iuran yang harus dibayarkan setiap minggu mengalami iuran macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar, modal usaha yang diterima belum mendatangkan hasil dan ada yang melarikan diri dari tanggung jawaba iuran sehingga menyebabkan para anggota kelompok yang lain menanggungnya.³

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada

² Herdin S.H, Wawancara Pribadi Account Office PNM, JL. Jend. Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tanggal 1 Maret 2018.

³ Herdin S.H, Wawancara Pribadi Account Office PNM, JL. Jend. Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tanggal 1 Maret 2018.

masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁴

Program untuk mendorong pemberian Kredit dan Pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Umum, pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah sebesar 5%, tahun 2016 paling rendah sebesar 10%, tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.⁵

Terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM.⁶

Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.” Penggolongan pembiayaan bermasalah.⁷

Perlu adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena penetapan strategi yang tepat mempunyai peran yang sangat dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi-strateginya yang perlu dibentuk adalah strategi inventif (berdaya cipta) strategi ini bertujuan menciptakan dan memanfaatkan peluang yang tidak dikenali oleh pesaing dalam persaingan pasar saat ini. Strategi ini lebih banyak berbicara mengenai karakteristik produk baru; strategi renovatif (berdaya renovasi) strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan peluang yang benar-benar baru dalam hal produk, konsumen, teknologi dan kompetensi. Strategi ini berhasil menciptakan keuntungan finansial dalam persaingan pasar, dan resiko pribadi/organisasi yang berhubungan dengan merenovasi strategi yang telah ada strategi tambahan (*inkremental*) strategi ini meliputi perubahan sederhana dari lingkup, posisi, dan tujuan. Bagi perusahaan, strategi ini berarti melakukan sedikit kegiatan yang sama dengan sedikit perbedaan dalam hal pelaksanaan. Strategi ini

⁶*Ibid.*,

⁷Muhammad, Sollahudin dan Hakim, 2010. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammdiyah University Press, hal. 1.

muncul ketika organisasi tidak mampu merenovasi atau merumuskan kembali strategi.

Berdasarkan penjelasan mengenai program kredit mekaar diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai program kredit mekaar di Permodalan Nasional Madani dengan judul:

“TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBERIAN KREDIT PROGRAM MEKAAR (MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA) (STUDI DI PERMODALAN MADANI SUKOHARJO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit hukum nasabah oleh Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo)?
3. Problematika apa yang muncul dalam pemberian kredit Program Meekar dan Bagaimana solusi yang diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberian kredit hukum nasabah oleh Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo).
3. Untuk mengetahui Problematika yang muncul dalam pemberian kredit Program Meekar dan Bagaimana solusi yang diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan perdata mengenai perjanjian kredit Lembaga Keuangan Non Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat atau Permodalan Nasional Madani serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan Lembaga Keuangan Non Perbankan.

E. Kerangka Pikiran

1. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang

atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁸

Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁹ Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan.

2. Asas-asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsen-sualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik

⁸ Abdul Halim, Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII, hal. 27.

⁹ Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 2

(*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:¹⁰

- a. Asas kebebasan, diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHP.
- b. Asas konsensualisme, diatur pada Pasal 1320 ayat (1) KUHP.
- c. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUHP.
- d. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP.
- e. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHP.

3. Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Mengetahui bahwa debitur dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, maka perlu keyakinan dari kreditur dengan menggunakan analisis mendalam yang dikenal dengan istilah *The Five C Sof Credit Analysis* atau 5C’S, yaitu: (1) *Character* (watak), (2) *Capital* (modal), (3) *Capacity* (kemampuan), (4) *Collateral* (jaminan), dan (5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).¹¹

4. Program Mekaar

Program Mekaar hanya ditujukan kepada Ibu rumah tangga produktif, namun tergolong prasejahtera. Sasaran program Mekaar itu wanita produktif

¹⁰ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak Suhuf*, Jurnal: Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

¹¹ *Ibid*, hal. 93-94.

yang hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya istri-istri nelayan, itu kami berikan bantuan dengan plafon Rp 2 juta hingga 5 juta ke setiap nasabah.

Berbeda dengan KUR, program PNM benar-benar ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, PNM mensurvei setiap keluarga yang akan diberikan bantuan modal, untuk dididik dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri. Dalam pemberian bantuan itu, nasabah akan dibentuk kelompok dengan anggota sebanyak 30 orang. Dengan asumsi, apabila survei menyetujui mereka untuk mendapat bantuan, akan mendapat sekitar Rp 60 juta untuk dikelola. Dan apabila gagal, maka mereka harus menanggung bersama. Tidak ada jaminan, dan pembayaran secara mingguan dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Untuk Mekaar, nasabah wanita dibekali teknik indoktrinasi usaha. Sasaran kami yang pendapatannya di bawah US\$ 2 dolar per hari.¹²

5. Kredit Macet

Keterlambatan yang dilakukan debitur untuk membayar disebut juga Wanprestasi termaktub di dalam Pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.”

¹² <http://www.pnm.co.id/Program-Meekar>.

6. Penyelesaian Hukum

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

Penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara,
- b. Melalui badan peradilan, dan
- c. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bank dapat melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui Restrukturisasi kredit diantaranya:¹⁴

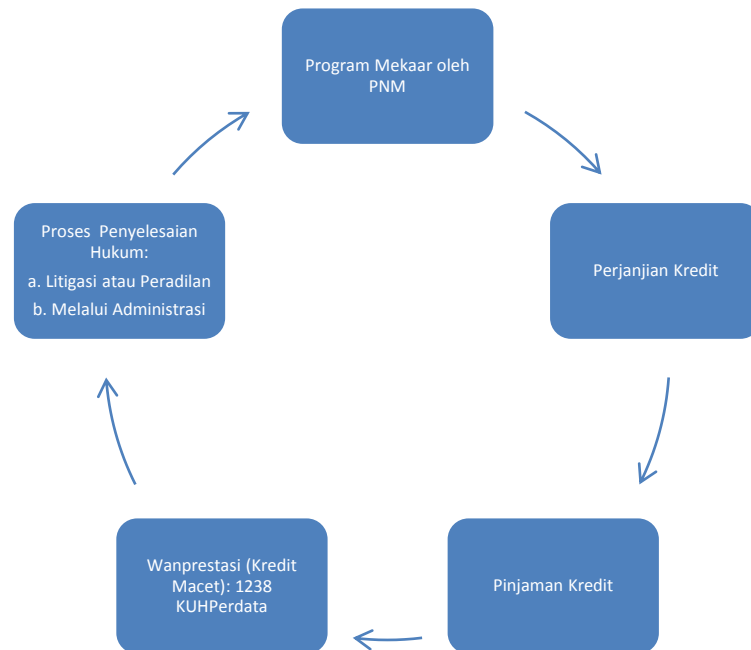
- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;

¹³ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 553-573.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penjelasan mengenai kerangka pikiran diatas dapat di lihat pada bagan 1.1 sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakana dalah *juridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Permodalan Nasional Madani Sukoharjo, Jl. Jend. Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

4. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:¹⁵

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Permodalan Nasional Madani Sukoharjo.

¹⁵*Ibid.*

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai perjanjian kredit.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) dengan teknik wawancara dengan Account Officer Permodalan Nasional Madani Sukoharjo.
- b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) untuk studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait dengan perjanjian kredit.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo).

G. Sistematika Penulisan

Bab I ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi Pengertian Perjanjian, Asas Perjanjian, Pengertian Perjanjian Kredit, Program Mekaar, Kredit Macet, Penyelesaian Hukum.

Bab III merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang menjelaskan tentang sistem pemberian kredit hukum nasabah oleh Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo, tanggung jawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo serta Problematika yang muncul dalam pemberian kredit Program Meekar dan solusi yang diterapkan.

Bab IV menjelaskan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo)

DAFTAR PUSTAKA